



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

Nomor : PUT /120- K / PM. I- 02 / AD /VI/ 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyanto
Pangkat/NRP : Sertu / 534950
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat /tanggal lahir : Pulauraja (Asahan), 19 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jln. Argasari
Blok Q Kota Pematang Siantar.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan 5 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP-46/PM I- 02/V/2009 tanggal 7 Mei 2009, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan sejak tanggal 6 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil I- 02 Medan Nomor : TAP / 52 / PM I- 02 / VI / 2009 tanggal 6 Juni 2009.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/147/PL/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-046/A.43/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Papera Nomor: Skep / 2 / I / 2009 tanggal 1 Januari 2009.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 186 / AD / K / I- 02 / II / 2009 tanggal 11 Februari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP-32 /PM I- 02/ /II/2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP-77/PMI- 02/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 186 / AD / K / I- 02 / II / 2009 tanggal 11 Februari 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 62 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara

- Pidana denda : Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Subsidaif kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat hasil test urine dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) botol kecil bening transparan dengan tanda isolasi dan diberi nomor 6 (enam).
Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, mohon tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 tujuh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di ruang tamu rumah Sertu Hendrik Purba (Alm) Asrama Rindam I/BB Blok Q Jl.Argasari Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana.

"Barang siapa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Militer melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan setelah dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua Terdakwa ditugaskan di Rindam I/BB Pematang Siantar kemudian pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter di Rindam I/BB setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan perkara ini terjadi.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dijatuhi hukuman pada tahun 2000 selama 4 (empat) tahun di RTM Medan karena tanpa hak memiliki Psikotropika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober tahun 2007 sekira pukul 22.00 WIB telah mengkonsumsi Psikotropika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap hasil pembakaran Psikotropika dengan menggunakan alat berupa sebuah botol bekas obat batuk merk Vicks yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet penghisap, satu buah pipet menyentuh air yang berada di dalam botol dan yang satu lagi tidak menyentuh kemudian dibakar dengan api yang kecil dan shabu-shabu diletakkan diatas Timah Alumunium Foil yang dibentuk seperti talang air kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara membeli seharga harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis shabu-shabu karena ajakan kawan dan adanya keinginan Terdakwa untuk mencoba kembali setelah lama tidak mengkonsumsi Psikotropika dan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika bukan atas anjuran Dokter ataupun untuk kepentingan penelitian.

7. Bahwa Terdakwa positif menggunakan Psikotropika jenis shabu-shabu sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa di Laboraturium Klinik Gatot Subroto tanggal 05 Nopember 2007 positif mengandung Methamphetamine yang ditanda tangani oleh Dr.Lamriah Lubis, SpPK.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwaan kepadanya, dengan membenarkan keterangan dengan disertai uraian cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I :	Nama lengkap :	Pracoyo
Pangkat/NRP	:	Serma / 21960005880776
Jabatan	:	Ba Min Rikes
Kesatuan	:	Rindam I/BB
Tempat /tanggal lahir :	Medan, 17 Juli 1976	
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tmpt tinggal :	Asmil Rindam I/BB Jln. Argasari	
Blok Baru No. 55		
		Kota
	Pematang Siantar.	



putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi III : Nama lengkap : Hermanto Tarigan
Pangkat/NRP : Serka / 3910429830270
Jabatan : Baban Sipam
Kesatuan : Rindam I/BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat /tanggal lahir : Tebing Tinggi, 24 Februari 1970

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tmp tnggal : Asmil Rindam
I/BB Jln. Nagahuta No. 12, Kel.
Setia Negara, Kec. Sitalasari,
Kota Pematang
Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini tahun 1999 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 sekira pukul 09.00 Wib, dilakukan pengembalian urine Terdakwa dan diperiksa ke Laboratorium Klinik Gatot Subroto Jln. Merdeka No. 228 C Pematang Siantar karena diduga mengkonsumsi shabu-shabu.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine, Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine, maka Terdakwa dinyatakan telah mengkonsumsi shabu-shabu, Saksi mengetahui dari Pasi Pom.
4. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut diserahkan kepada Kabagum Rindam I/BB, Letkol Inf Januardin untuk ditindak lanjuti.
5. Bahwa Terdakwa mengaku, sebelum dilakukan test urine, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman badan berupa penahanan selama 20 (dua puluh) hari di rumah tahanan Rindam I/BB.
6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun karena terlibat penyalahgunaan Narkotika.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak layak lagi jadi prajurit karena sudah 2 (dua) kali terlibat dalam masalah Narkotika dan Terdakwa bertugas di lembaga pendidikan tidak dapat dijadikan contoh yang baik.

Saksi IV : Nama lengkap : Ya Aro Telaumbanua
Pangkat/NRP : Pelda / 602501
Jabatan : Dansi Provoost Denma
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat /tanggal lahir : Nias, 10 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tmp tnggal : Asmil Dodik
Kes Rindam I/BB Jln. Rajawali No.
79, Kota Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 di Rindam I/BB dilaksanakan pengambilan urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Gatot Subroto Jl. Merdeka No. 228 C Pematang Siantar, karena Terdakwa diduga mengkonsumsi shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dan yang mengetahui hasilnya adalah Saksi Lettu Ckm dr. Bowo Heri Prasetyo dan dilaporkan kepada Dan Rindam I/BB.

4. Bahwa Terdakwa bersama anggota lainnya setelah diambil urinenya, dimasukkan ke dalam sel tahanan Rindam I/BB.

Saksi V : Nama lengkap : Rusliadi
Pangkat/NRP : Praka / 31980416870676
Jabatan : Ta Kidemlat
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat /tanggal lahir : Aek Kanopan (Labuhan Batu),
10 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tmpt tinggal : Asmil Rindam I/BB Jln.
Nagahuta No. 17 Kota

Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Koptu Repelita Munte mengkonsumsi shabu-shabu.

3. Bahwa Saksi merasa tidak pernah menjual maupun memberi shabu-shabu kepada Terdakwa.

4. Bahwa akan tetapi, pada tahun 2006, bulan dan tanggal telah lupa, di Jln. Sisingamangaraja, tepatnya di depan bekas kolam renang Bahsorma, sekitar Ma Rindam I/BB Pematang Siantar, Saksi pernah memberikan shabu-shabu kepada Saksi Koptu Repelita Munte sebanyak 1 (satu) paket kecil, yang dibungkus dalam plastik warna transparan.

5. Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Saksi, Sdr. Acai, umur 35 tahun, penduduk Jln. Sutomo Bina Photo Kota Pematang Siantar.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2007, Kesatuan Saksi melakukan test urine terhadap Saksi dan Terdakwa dan hasilnya negative.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI : Nama lengkap : Repelita Munte
Pekerjaan :
Tempat /tanggal lahir : Rantau Parapat, 26 Nopember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tmpt tinggal : Jln. Kenanga No. 36 Kota
Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB Pematang Siantar.
3. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah ada uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu" dan Saksi menjawab "Ada", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat ke rumah Sertu Hendrik Purba (almarhum).
5. Bahwa di rumah Sertu Hendrik Purba (almarhum), Saksi mengeluarkan shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik tembus pandang.
6. Bahwa Sertu Hendrik Purba (almarhum) mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk menghisap shabu-shabu secara bergantian.
7. Bahwa shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket hemat dibeli dari Sdr. Siburian, alamat Kelurahan Sipinggol- pinggol Pematang Siantar dan dari Saksi Praka Rusliadi, Ta Rindam I/BB sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali, dengan Sertu Hendrik Purba (almarhum) sebanyak 3 (tiga), kali dan dengan Praka Benny Sugiarto sebanyak 2 (dua) kali.
9. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Praka Benny Sugiarto mengkonsumsi shabu – shabu tersebut di barak lajang Rindam I/BB, di rumah Sertu Hendrik Purba (Almarhum) dan di rumah Terdakwa serta di rumah Praka Benny Sugiarto sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa Saksi bersama Terdakwa terakhir menggunakan shabu – shabu pada hari Sabtu sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Rindam I/BB dan di rumah Praka Benny Sugiarto seminggu sebelum kejadian ini.
11. Bahwa setelah Saksi menggunakan shabu-shabu tersebut, badan terasa enak dan ringan serta pikiran tenang, sedangkan pengaruh untuk kesehatan menurut Saksi tidak ada.
12. Bahwa Saksi mengetahui menggunakan shabu-shabu maupun Napsa lainnya dilarang Pemerintah dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa Saksi sudah mengetahui 7 (tujuh) larangan keras Pangdam I/BB bagi anggota TNI- AD, dan salah satu diantaranya yang dilarang keras adalah mengkonsumsi shabu-shabu.
14. Bahwa Saksi pada saat ini sudah tidak menjadi anggota TNI lagi, karena Saksi telah di berhentikan tidak dengan hormat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII : Nama lengkap : dr. Bowo Heri Prasetyo
Pangkat/NRP : Lettu Ckm / 11050020650977
Jabatan : BP Dokter Yonif 126/KC
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat /tanggal lahir : Madiun, 24 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tmpt tinggal : Asmil Yonif 126/KC Sibogot
Kisaran.

Bahwa Saksi VII tersebut diatas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan, karena sedang melaksanakan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Maluku, maka keterangan Saksi di BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2007 sekira pukul 08.00 Wib, terhadap personil yang telah ditunjuk oleh Seksi Pengamanan Rindam I/BB, diperintahkan untuk melaksanakan test urine dengan diperintahkan kumpul di Seksi Kesehatan.
4. Bahwa nama-nama personil yang positif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan shabu-shabu diserahkan ke Seksi Pengamanan Rindam I/BB, yaitu Saksi Sertu Hermanto Tarigan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari menggunakan ganja dan shabu-shabu mengakibatkan terjadi gangguan syaraf otak dan perilaku akan berubah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1983, melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Rindam I/BB tahun 1995/1996 melalui Secaba, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 telah pernah dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dalam perkara Psikotropika dan telah dilaksanakan di Masmil Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2007 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah Sertu Hendrik Purba (almarhum) di Asrama Rindam I/BB, Blok Q, Jln. Argasari Pematang Siantar, Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Koptu Repelita Munte dan Sertu Hendrik Purba (almarhum).

4. Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Koptu Repelita Munte yang dibeli dari Praka Rusliadi sebanyak 1 (satu) paket hemat seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut adalah uang Saksi.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2007, di Rindam I/BB dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Gatot Subroto Jln. Merdeka No. 228 C Pematang Siantar.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut sampai sekarang.

7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 25 (dua puluh lima) hari di rumah tahanan Rindam I/BB.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena diajak Saksi Koptu Repelita Munte dan juga ada keinginan Terdakwa untuk mencoba kembali mengkonsumsi shabu-shabu, setelah lama tidak mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat hasil test urine dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto.

Barang :

- 1 (satu) botol kecil bening transparan dengan tanda isolasi dan diberi nomor 6 (enam).

Menimbang, barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD, melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematang Siantar, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Rindam I/BB hingga saat ini dengan Pangkat Sertu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2007, Koptu Repelita Munthe Saksi - VI (sekarang sudah diberhentikan dengan tidak hormat), datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB Pematang Siantar minta uang untuk membeli shabu – shabu, lalu Saksi VI membeli shabu – shabu dari Sdr. Siburian yang beralamat di Kel. Siponggil – ponggil Pematang Siantar.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi VI pergi ke barak lajang Rindam I/BB untuk menemui Sertu Hendrik Purba (Almarhum).
4. Bahwa benar setelah sampai di barak Sertu Hendrik Purba, lalu Terdakwa, Saksi VI dan Sertu Hendrik Purba mengkonsumsi shabu – shabu tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2007, Saksi VI menerima shabu – shabu dari Praka Ruliadi (Saksi V), lalu shabu – shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi VI serta Sertu Hendrik Purba di barak lajang Sertu Hendrik Purba.
6. Bahwa benar, kemudian pada akhir bulan Oktober 2007 Saksi - VI diperiksa/diinterogasi Sipam Rindam I/BB, lalu Terdakwa dipanggil oleh anggota Provost Pelda Telaumbanua agar datang ke Sipam.
7. Bahwa benar di Sipam Rindam I/BB, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu – shabu dan seminggu kemudian dilakukan test urine terhadap 28 (dua puluh delapan) anggota Rindam I/BB diantaranya adalah Terdakwa.
8. Bahwa benar cara pengambilan test urine tersebut, yaitu tiap anggota diberi botol dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut dalam pendaftaran di Sikes Rindam I/BB.
9. Bahwa benar kemudian urine – urine tersebut dibawa oleh Serka Hermanto (Saksi III), Kasipan Rindam I/BB Mayor Inf Japar Simanjuntak, Lettu Ckm dr.Bowo Heri Prasetyo (Saksi VII), Pelda Ya Aro Telaumbanua (Saksi IV) dan Kopka Suheri (Saksi II) ke Laboraturium Gatot Subroto Pematang Siantar.
10. Bahwa benar sampai di klinik Laboraturium Gatot Subroto lalu urine – urine anggota Rindam yang diantaranya adalah urine Terdakwa dengan nomor 6 (enam) diserahkan ke petugas Laboraturium untuk diadakan pengetesan.
11. Bahwa benar dari hasil pengetesan urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung Metaphetamine sebagaimana hasil Laboraturium Klinik Gatot Subroto Pematang Siantar dengan nomor kode Lab : 11070152 yang ditanda tangani oleh Dr.Lamriah Lubis,Sp.Pk.
12. Bahwa benar Methapetamine adalah termasuk Psikotropika gol II dengan No urut 9 (sembilan) sebagaimana lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
13. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan terhadap Psikotropika dan pada saat Terdakwa menyuruh Saksi VI membeli shabu – shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep Dokter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Psikotropika jenis shabu-shabu adalah termasuk obat – obatan terlarang dan pemilikan harus mendapat ijin dari yang berhak ataupun harus adanya resep Dokter.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur dalam dakwaan, namun Majelis akan membuktikan sendiri, sedangkan mengenai pidananya Majelis sependapat dengan Oditur Militer .

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : Barang siapa
Unsur ke- 2 : Secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan /
atau
membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Pasal 2 – 5 Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhir ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, maka terungkap hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD, melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematang Siantar, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Rindam I/BB hingga saat ini dengan Pangkat Sertu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lincer dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dan dalam persidangan tidak diketemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jenisnya ataupun terganggu karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku papera Skep / 2 / 1 / 2009 tanggal 1 Januari 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur – unsur ke satu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang yang melakukan perbuatan dan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.5 tahun 1997 menyatakan “Psikotropika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan, Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, sedangkan pengguna yang dimaksud dalam ayat (2) Psikotropika golongan I sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “Pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan / atau perawatan”. Pengguna Psikotropika harus mempunyai bukti bahwa Psikotropika yang dimiliki, disimpan dan / atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsure kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternative artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti. Jadi tidak perlu seluruhnya dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam satu posisi hanya terbukti satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan – perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, maka terungkap hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2007, Koptu Repelita Munthe Saksi -VI (sekarang sudah diberhentikan dengan tidak hormat), datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB Pematang Siantar minta uang untuk membeli shabu – shabu, lalu Saksi VI membeli shabu – shabu dari Sdr. Siburian yang beralamat di Kel. Siponggil – ponggil Pematang Siantar.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi VI pergi ke barak lajang Rindam I/BB untuk menemui Sertu Hendrik Purba (Almarhum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah sampai di barak Sertu Hendrik Purba, lalu Terdakwa, Saksi VI dan Sertu Hendrik Purba mengkonsumsi shabu – shabu tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2007, Saksi VI menerima shabu – shabu dari Praka Ruliadi (Saksi V), lalu shabu – shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi VI serta Sertu Hendrik Purba di barak lajang Sertu Hendrik Purba.
5. Bahwa benar, kemudian pada akhir bulan Oktober 2007 Saksi- VI diperiksa/diinterogasi Sipam Rindam I/BB, lalu Terdakwa dipanggil oleh anggota Provost Pelda Telaumbanua agar datang ke Sipam.
6. Bahwa benar di Sipam Rindam I/BB, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu – shabu dan seminggu kemudian dilakukan test urine terhadap 28 (dua puluh delapan) anggota Rindam I/BB diantaranya adalah Terdakwa.
7. Bahwa benar cara pengambilan test urine tersebut, yaitu tiap anggota diberi botol dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut dalam pendaftaran di Sikes Rindam I/BB.
8. Bahwa benar kemudian urine – urine tersebut dibawa oleh Serka Hermanto (Saksi III), Kasipan Rindam I/BB Mayor Inf Japar Simanjuntak, Lettu Ckm dr.Bowo Heri Prasetyo (Saksi VII), Pelda Ya Aro Telaumbanua (Saksi IV) dan Kopka Suheri (Saksi II) ke Laboratorium Gatot Subroto Pematang Siantar.
9. Bahwa benar sampai di klinik Laboratorium Gatot Subroto lalu urine – urine anggota Rindam yang diantaranya adalah urine Terdakwa dengan nomor 6 (enam) diserahkan ke petugas Laboratorium untuk diadakan pengetesan.
10. Bahwa benar dari hasil pengetesan urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung Metaphetamine sebagaimana hasil Laboratorium Klinik Gatot Subroto Pematang Siantar dengan nomor kode Lab : 11070152 yang ditanda tangani oleh Dr.Lamriah Lubis,Sp.Pk.
11. Bahwa benar Methapetamine adalah termasuk Psikotropika gol II dengan No urut 9 (sembilan) sebagaimana lampiran UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
12. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan terhadap Psikotropika dan pada saat Terdakwa menyuruh Saksi VI membeli shabu – shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep Dokter.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Psikotropika jenis shabu-shabu adalah termasuk obat – obatan terlarang dan pemilikan harus mendapat ijin dari yang berhak ataupun harus adanya resep Dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsure ke dua “Tanpa hak memiliki Psikotropika” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki, Psikotropika"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2000 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena penyalahgunaan Psikotropika, kemudian pada awal bulan Oktober 2002, Terdakwa diajak oleh Koptu Repelita Munthe (Saksi VI) untuk mengkonsumsi shabu – shabu dan Terdakwa mengikuti ajakan dari Koptu Repelita Munthe (Saksi VI). Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dari pengaruh negative dalam pergaulannya. Pada hakekatnya didorong oleh keinginannya untuk memperoleh kesenangan pribadi, tanpa menghiraukan akibat terhadap dirinya sendiri atau orang lain bahkan keluarganya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat sifat yang sangat buruk, Terdakwa telah mengetahui Psikotropika adalah barang terlarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya lagi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana selama 4 (empat) tahun pada tahun 2000 dalam perkara Psikotropika sesuai dengan putusan Mahmil I-02 nomor Put
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam Rangka untuk memberantas peredaran Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada awal persidangan tidak hadir tanpa ijin dari Kesatuannya dan Terdakwa hadir dipersidangan ini karena ditangkap.
- Perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat.
- Terdakwa bertugas di lembaga Pendidikan Militer tidak dapat memberikan contoh kepada siswa maupun pelajar yang sedang dididik di lembaga tersebut (Rindam I/BB).
- Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dilakukan di barak lajang hal ini tidak memberikan contoh kepada junior – juniornya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan didukung dengan fakta di persidangan, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan dilingkungan Militer, oleh karena itu pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer perlu dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penahanan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat hasil test urine dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto.

Menimbang, barang bukti ini erat kaitannya dengan perkara Terdakwa menunjukkan bukti Terdakwa bahwa mengkonsumsi shabu - shabu, maka menurut Majelis perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) botol kecil bening transparan dengan tanda isolasi dan diberi nomor 6 (enam).

Menimbang, bahwa botol tersebut adalah yang digunakan untuk menampung urine Terdakwa sebelum diadakan pengetestan, maka menurut Majelis perlu dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suyanto, Pangkat Sertu, NRP 636995, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak memiliki, Psikotropika”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair.

kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat hasil test urine dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) botol kecil bening transparan dengan tanda isolasi dan diberi nomor 6 (enam).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667

P a n i t e r a

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)